

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah kekayaan yang dimiliki suatu negara ialah budaya yang ada sejak dulu dan diteruskan hingga kini melalui satu generasi ke generasi selanjutnya. Padila dan Marzam (Jurnal, 2021:105) mengatakan “Setiap daerah juga bisa memungkinkan kehilangan kebudayannya, karena tidak ada pedoman tertulis yang menjadi panutan bagi masyarakat untuk mempelajarinya”, contohnya dalam Suku Batak memiliki marga yang diturunkan dari leluhur terdahulu dan akan terus dilanjutkan sampai keturunan selanjutnya. Sebagai penerus bangsa terkhusus bagi generasi muda wajib untuk menjaga dan mempertahankan setiap adat-istiadat agar tidak luntur dan hilang.

Menjaga dan mempertahankan setiap adat merupakan tugas penting sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Prasetyo (2019:1) “Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan norma dan adat istiadat yang ditati atau diikuti”. Salah satu masyarakat yang masih melakukan adat dalam setiap kegiatannya ialah masyarakat di Desa Mungkur dusun Rambung Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat desa Mungkur merupakan desa yang seluruh warganya bersuku Batak. Dinamakan desa mungkur karena pada waktu lampau desa tersebut didominasi oleh warga yang bermarga mungkur. Marga mungkur sendiri

merupakan marga dari salah satu Suku Pakpak Dairi. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat di desa Mungkur juga menggunakan bahasa dairi. Sampai saat ini desa tersebut berkembang dengan sangat baik dan bahkan warganya bertambah banyak demikian juga dengan populasi marga yang semakin beragam, salah satunya ada warga yang memiliki marga dari suku batak toba. Di desa Mungkur adat-istiadat sangatlah penting dan berharga. Semua masyarakat desa Mungkur mempercayai bahwa adat merupakan suatu hal yang sakral dan tidak boleh dilupakan terutama dalam melakukan sebuah kegiatan atau acara tidak luput dari sebuah ritual adat-istiadat yang ada.

Ritual merupakan suatu perbuatan atau kegiatan yang memiliki aturan tertentu yang terikat berhubungan dengan adat. Sentf (2009) dalam Maifianti (Jurnal,2014:2) mengatakan “Salah satu poin yang sangat penting dalam fungsi ritual adalah untuk membuat dan menstabilkan hubungan sosial”. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan Amal, dkk (2019:4) “Ritual yang ada dinilai sangat penting terkhusus dalam pembuatan musik”. Ritual di Suku Batak sangat penting dan sudah memiliki hubungan yang erat, dimana setiap hal yang dilakukan mulai dari lahir sampai wafat memiliki acara atau budayanya sendiri. Setiap daerah memiliki ritualnya sendiri dengan cara penyajian yang unik atau berbeda-beda serta memiliki fungsi dan makna yang juga berbeda. Hal ini juga menjadi salah satu ciri khas dari adat istiadat khususnya dalam adat batak yaitu pada acara pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu kegiatan dalam Suku Batak yang mempunyai aturan tertentu. Menurut Damanik (Jurnal,2021:123) “Perkawinan diantara orang Batak eksogami dimana perempuan meninggalkan kelompoknya untuk bergabung dengan suami dari kelompok lain.” Menikah merupakan hubungan yang bersifat sakral atau suci dari seorang wanita dan pria dan hubungan tersebut sudah diakui secara hukum dan agama. Dalam adat Batak Toba maupun dairi, setelah melakukan sebuah pernikahan baik secara langsung atau pun tidak kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan membuat acara mangulosi dari paranak (keluarga mempelai pria) dan dari pihak parboru (keluarga mempelai wanita). Dalam adat Batak Toba tidak mengenal yang namanya kasta, bagi suku batak anak laki-laki akan disebut Anak ni Raja dan anak perempuan akan disebut Boru ni Raja. Pernyataan tersebut diperkuat dengan keyakinan bahwasanya setiap marga yang dipakai secara turun-temurun adalah nama dari raja-raja maupun keturunan raja dalam Suku Batak terdahulu. Didalam acara pernikahan di desa Mungkur memiliki pemimpin acara yang disebut Raja Parhata.

Disetiap upacara adat batak salah satunya dalam acara pernikahan terdapat satu tokoh yang menjadi pemimpin dalam acara tersebut dan disebut sebagai Raja Parhata. Simbolon (Juenal,2019:5) mengatakan “Dalam upacara adat batak setiap individu maupun kelompok diwakili oleh Raja Parhata agar adat berjalan dengan baik”. Raja parhata terdapat disetiap adat mulai dari marhusip (lamaran) sampai pesta unjuk selesai. Dalam melakukan acara adat sangat penting memiliki

pemimpin yang memandu acara tersebut. Peran Raja Parhata selain memandu acara juga berfungsi sebagai penasehat, fasilitator pemecah masalah, fasilitator komunikasi terutama yang berhubungan langsung dengan pargonsi (pemusik) dalam acara adat. Pada acara pernikahan adat batak toba biasanya tidak lupa dengan menggunakan musik tradisional. Dan tugas Raja Parhata untuk meminta tona ni gondang kepada pargonsi. Salah satu yang dikatakan Raja Parhata kepada Pargonsi adalah dengan kalimat : *“Alu-aluhon damang ma jolo tusi tuan na torop na ro tu pungan”*. Artinya, serukan dulu atau sampaikan dulu rasa hormat kami pada hadirin dan undangan semuanya. Setelah parhata mengatakan demikian, pargonsi atau pemusik akan menjawab dengan menabuh taganing dengan irama tertentu sesuai dengan permintaan. Hubungan Raja Parhata dengan Pargonsi sangat penting dalam bagian permusikan dalam acara adat.

Musik tradisional merupakan musik yang dipakai dalam sebuah adat ataupun tradisi. Menurut Simon (2015:15) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa: “Musik tradisional adalah seni budaya yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang pada daerah tertentu”. Salah satu musik tradisional adalah Gondang Batak, yang dibagi menjadi dua ansambel: Gondang Sabangunan dan Gondang Hasapi, yang juga dikenal sebagai uning-uningan. Dalam Batak Dairi nama gondang disebut dengan Genderang. Gondang berperan dalam ritual keagamaan serta sebagai sarana mengungkapkan perasaan, kebahagiaan, kesedihan, dan penghargaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak. Setiap

ansambel dalam Batak Toba dan Dairi memiliki fungsi dan tujuan yang sama, terlebih kesenian Batak memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara manusia dan pencipta dalam kepercayaan adat Batak Dairi maupun Toba. Adapun konsep godang yang dilakukan dalam upacara perkawinan adat Batak Toba disebut Margondang Adat, dan dalam Batak Dairi disebut Horja Gondang. Margondang adat ataupun horja gondang merupakan salah satu tradisi yang dapat dipengaruhi sebuah keadaan (eksistensi).

Tergerusnya tradisi juga berdampak kepada eksistensi gondang yang ada dimasyarakat Suku Batak. Simanjuntak (Jurnal, 2018:4) “Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia, hal tersebut mengarah pada pengertian konsep keberadaan seni”. Eksistensi Gondang sebagai alat musik tradisional suku Batak memiliki akar yang dalam dan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam eksistensi gondang dapat mempengaruhi pemahaman tentang deskripsi bentuk musik gondang, fungsi gondang, dan makna gondang. Eksistensi Gondang juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti asal usul sejarahnya, fungsi dalam kehidupan sosial dan budaya, identitas budaya, pelestarian dan pengembangan, serta pengaruh dalam seni dan kebudayaan. Eksistensi Gondang tidak hanya sebatas pada aspek musikal semata, tetapi juga mencerminkan kedalaman nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas suku Batak yang terus dijaga dan dilestarikan. Keberadaan Gondang dalam acara pernikahan juga menjadi pelengkap dalam pelaksanaan adat di desa Mungkur.

Keberadaan gondang pada acara pernikahan di desa Mungkur terjadi antar etnik Dairi dan toba. Keberadaan gondang ini juga mengalami perubahan dalam beberapa situasi. Kreinath, dkk dalam MIN, C.J. (Jurnal,2022:214) menyatakan “Tidak setuju bahwa ritual tidak mengalami perubahan”. Komalig (2018:1938) “Musik sebagai bagian dari budaya juga mengalami perubahan”. Salah satu perubahan tersebut terjadi pada acara pernikahan di desa Mungkur. Hal itu disebabkan karena keberadan alat musik yang terbatas. Keterbatasan yang dimaksud ialah minimnya alat musik batak toba dalam mengiringi acara adat di desa mungkur. Dimana alat musik instrumen gondang batak tersebut harus terdiri dari taganing, sulim, hasapi, gong, garantung, dan sarune bolon namun tidak dengan di desa Mungkur. Alat instrumen gondang yang dipakai ialah hanya berupa taganing dan sulim. Untuk melengkapi bunyi dari gondang batak tersebut, terdapat penambahan alat musik yaitu keyboard. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam instrumen keyboard memiliki banyak fitur suara yang bisa dipergunakan sesuai fungsinya masing-masing. Dalam hal ini penambahan alat musik keyboard dalam akulturasi antar etnik dairi dan toba pada acara pernikahan di desa mungkur bertujuan untuk melengkapi bunyi dari suara instrumen gondang batak yaitu taganing dan sulim yang dipakai pada acara tersebut. Perubahan yang dimaksud dalam ritual bukan menghilangkan nilai dan makna maupun moral yang terkandung dalam adat tersebut, hanya saja terjadi karena pengaruh dari keadaan di desa mungkur.

Dalam acara pernikahan di desa mungkur banyak terjadi perubahan dan pencampuran (akulturasi). Suhaimar dan Dewi (Jurnal,2018:117) “Akulturasi budaya dapat terjadi karena adanya komunikasi antar budaya yang terjadi dalam masyarakat”. Penggabungan kedua adat ini dilakukan bukan tanpa sebab dan alasan. Meskipun demikian, nilai dan makna dalam adat tersebut tetaplah sakral dan tidak melanggar hukum adat. Semua keputusan sudah dikesepakati bersama baik dari kepala adat desa mungkur dengan seluruh dongan sahuta maupun dengan pihak mempelai dari paranak dan parboru.

Sebelum memulai acara pernikahan, segala proses pernikahan semuanya telah disusun atau disiapkan pada saat martonggo raja. Proses merupakan suatu tahapan yang diterapkan dari suatu kegiatan sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. (<https://repository.uin-suska.ac.id/19427/7/7>). Dimulai dari malam hari berkumpul semua para anak raja, natua-tua, boru, bere, ibebere, dongan sahuta, dongan sautuha semua berkumpul sambil diberi minum dan mangalang lomang (memakan lemang). Semua dibahas dengan sangat jelas dan terperinci agar acara berjalan dengan lancar. Pada saat malam hari sebelum kesokan harinya acara pesta, di desa mungkur sudah dimulai untuk mengumpulkan tuppak yaitu salah satu proses adat dairi, pengumpulan tuppak pada malam hari ini dilakukan seluruh warga desa mungkur dan orang yang mengumpulkan tuppak sudah dihunjuk dari jauh hari. Dilanjut dengan acara malam dengan Gondang pembukaan yaitu pihak suhut

meminta gondang pada pargonsi atau pemusik dan biasanya gondang ini disebut dengan Gondang Suhut. Setelah itu masuk dengan acara hiburan yaitu acara lepas lajang sang pengantin. Maksud dari lepas lajang sang pengantin ialah awal dari pihak pengantin yang sebentar lagi akan berganti status masa lajang atau single menjadi seseorang yang akan memiliki pasangan yaitu antar dua orang yang diikat dengan janji pernikahan, dilanjut keesokan harinya acara adat yang dilakukan setelah pemberkatan pengantin dari gereja.

Segala keputusan yang diambil dalam proses akulturasi pasti selalu memiliki dampak terutama dalam acara pernikahan di desa Mungkur. Dalam hal ini penggabungan antar dua etnis yaitu dairi dan toba sudah menjadi keputusan bersama dan merupakan tradisi yang selalu dilakukan di desa mungkur, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan akan adanya penolakan dari beberapa pihak yang terkait. Sejauh ini setiap acara pernikahan yang mengalami pengabungan seperti etnik Dairi dan Toba terlaksana dengan baik. Dalam acara pernikahan di desa Mungkur yang mengalami akulturasi etnik sudah menjadi tradisi yang digunakan sejak lama. Dengan terjadinya akulturasi ini proses dan tata acaranya akan mengalami perubahan bila dilihat dari acara adat pada umunya terutama yang memang hanya menggunakan satu adat saja dalam acara tersebut. Dari sisi musik atau gondang yang dimainkan juga akan mengalami perubahan dimana dalam acara tersbut bagian-bagian mana saja yang dipakai apakah hampir seluruh menggunakan adat dairi karena mayoritas warga di desa mungkur bersuku dairi atau bahkan lebih

banyak menggunakan adat toba meskipun warga desa mungkur hanya beberapa saja yang bersuku toba. Masyarakat desa Mungkur biasa mengenal penggabungan adat ini dengan istilah adat “Dartob” yaitu adat Dairi Toba.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis di atas, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Gondang: Akulturasi Antar Etnik Dairi dan Toba Pada Acara Pernikahan Di Desa Mungkur Dusun Rambung Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam memulai suatu penelitian hendaknya mengetahui masalah-masalah apa saja yang akan diteliti untuk itu diperlukanya sebuah identifikasi masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Jaya (2021:131), “Setiap penelitian berasal dari suatu masalah yang akan diselesaikan”. Identifikasi masalah bertujuan untuk memberikan arah yang jelas pada penelitian dan memastikan cakupan dari masalah tidak terlalu luas.

Identifikasi menjadi langkah awal penelitian yang penting. Maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Proses acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung yang mengalami akulturasi antar etnik Dairi dan Toba.

2. Eksistensi Gondang yang digunakan dalam akulturasi etnik Dairi dan Toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung.
3. Penyebab terjadinya perubahan musik tradisional pada acara pernikahan yang mengalami akulturasi antar etnik Dairi dan Toba di desa Mungkur dusun Rambung.
4. Dampak dari akulturasi etnik Dairi dan Toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung.
5. Tanggapan masyarakat desa Mungkur tentang terjadinya akulturasi antar etnik Dairi dan Toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung.
6. Hubungan Raja Parhata dengan Pargonsi dalam acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung.

C. Pembatasan Masalah

Setelah mengetahui identifikasi masalah apa saja yang hendak diteliti, agar penelitian berjalan dengan terarah maka diperlukannya sebuah batasan dalam masalah tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Slameto (2015:63) “Pembatasan masalah diperlukan, adanya pembatasan masalah agar penelitian lebih terfokus”.

Melihat dari beberapa poin yang hendak diteliti penulis, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung yang mengalami akulturasi antar etnik Dairi dan Toba.
2. Eksistensi Gondang yang digunakan dalam akulturasi etnik dairi dan toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung.
3. Dampak dari akulturasi etnik dairi dan toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal penting dan utama dalam sebuah penelitian dengan tujuan agar sebuah tulisan ilmiah lebih fokus dan terarah. Rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Elvera dan Astarina (2021:29) “Akan terdapat hubungan antara rumusan masalah dengan permasalahan penelitian, dimana permasalahan penelitian merupakan dasar dalam membuat rumusan masalah”.

Dengan mengacu pada informasi dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, perumusan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana proses acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung yang mengalami akulturasi antar etnik Dairi dan Toba?

2. Bagaimana eksistensi Gondang yang digunakan dalam akulturasi etnik dairi dan toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung?
3. Bagaimana dampak dari akulturasi etnik dairi dan toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung?

E. Tujuan Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian dapat dinilai dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Elvera dan Astarina (2021:151) “Selain untuk memudahkan peneliti, tujuan penelitian juga untuk memahami fenomena yang hendak diangkat peneliti”. Berdasarkan pandangan atau pendapat tersebut, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung yang mengalami akulturasi antar etnik Dairi dan Toba.
2. Untuk mengetahui eksistensi Gondang yang digunakan dalam akulturasi antar etnik Dairi dan Toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung
3. Untuk mengetahui dampak akulturasi pada acara pernikahan antar etnik Dairi dan Toba di desa Mungkur dusun Rambung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah nilai dari hasil penelitian yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan secara rinci manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian nantinya. Elvera dan Astarina (2021:168) “Manfaat sebuah penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian”.

Berdasarkan pandangan atau pendapat tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah wawasan tentang akulturasi antar etnik Dairi dan Toba pada acara pernikahan di desa Mungkur dusun Rambung kecamatan Tarabintang kabupaten Humbang Hasundutan.

b. Sebagai sumbangsih pemikiran di Lembaga Pendidikan Universitas Negeri Medan, terkhusus mahasiswa Jurusan Sendratasik Program Studi Pendidikan Seni Musik untuk memperbanyak kepustakaan tentang ragam adat istiadat.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai panduan atau referensi yang sesuai untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik penulisan ini.

b. Sebagai bahan informasi kepada pembaca dan masyarakat.

c. Memberikan motivasi bagi anak-anak muda terkhusus di desa mungkur dusun rambung, bahwasanya adat istiadat harus tetap dilestarikan agar tidak hilang karena tradisi merupakan salah satu kekayaan negara.

